Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

ANALISIS YURIDIS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMAN 1 LUWU UTARA

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jalan. Puang H. Daud, No. 4 Kota Palopo

SULASTRYANI, HISMA KAHMAN
Sulastryanimajid@gmail.com, hismakahman@gmail.com

Abstract
This research analyzes the role of the police in investigating criminal acts of corruption committed by civil servants at SMAN 1 Luwu Utara. And analyze the obstacles faced by investigators in uncovering criminal acts of corruption committed by civil servants at SMAN 1 Luwu Utara. The type of research used is empirical normative legal research. This research is descriptive in nature. The location of this research was carried out at the Luwu Utara Police Station. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, document study. The research results show that the role of investigators in the process of investigating criminal acts of corruption at SMAN 1 Luwu Utara includes conducting investigations, summoning and examining witnesses, identifying suspects, and collecting and confiscating evidence. The obstacles faced by investigators in investigating criminal acts of corruption at SMAN 1 Luwu Utara include law enforcement factors where the human resources owned by the Luwu Utara Police have not met both quantity and quality, minimal budget, inadequate facilities and infrastructure. is still lacking, the examination of witnesses, as well as the title of the case and the determination of witnesses must be carried out by the South Sulawesi Regional Police.

Keywords: Police Investigators, Civil Servants, Corruption Crimes

Abstrak.
Penelitian ini menganalisis peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Uatara diantaranya ketika melakukan penyelidikan, melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka, serta

mengumpulkan dan menyiita barang bukti. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara disebabkan oleh faktor penegak hukum dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Luwu Utara belum memenuhi baik secara kauntitas maupun kualitas, anggaran yang minim, sarana dan prasarana yang masih kurang, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara dan penetapan saksi harus di Polda Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Penyidik Polri, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yakni kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu polisi mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain dari itu, tugas POLRI sebagai penyidik didalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, serta didasarkan juga pada Pasal 1 butir 3 yang menyatakan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

Penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan dituntut harus benar-benar mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Seorang penyidik kepolisian harus mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik dalam penyidikan, seorang penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat disetiap pemeriksaan tindak pidana.Seorang penyidik wajib menguasai teknik penyidikan atau teknik kriminalyaitu seluruh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana serta dapat mengusai taktik dasar penyidikan. Dan keberhasilan dalam menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara sangat tergantung dengan profesionalitas seorang penyidik dalam kepolisian. (Soerjono Soekanto : 2008)

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh penyidik kepolisan adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penangan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrie Arief yang mengatakan bahwa :

> "Meningkatnya aktifitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak hanya berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolokan sebagai kejahatan biasa melainkan telah

menjadi suatu kejahatan yang luar biasa maka penanganannyapun juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa."

Di Indonesia sendiri, semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibuktikan dengan lahirnya berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat kita lihat dengan hadirnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Melihat semangat pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi melalui perundang-undangan, sudah seharusnya korupsi menjadi berkurang bahkan tidak ada lagi.Namun, yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini adalah kenapa korupsi dari tahun ke tahun justru semakin marak di negeri tercinta ini? Bukan hanya itu, masalah korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun beberapa tahun terakhir ini korupsi telah merambah kedaerah-daerah bahkan hingga ke dunia pendidikan.

Seperti halnya di Luwu Utara telah terjadi perkara dugaan tindak pidana korupsi pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, berupa pungutan Uang Komite kepada orang tua/wali peserta didik SMAN 1 Luwu Utara tahun ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021 yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah SAMN 1 Luwu Utara tersebut. Hal tersebut berawal dari adanya keluhan dari beberapa guru honorer bahwa terdapat sekitar 4 (empat) orang guru honorer yang tidak mendapat insentif yang bersumber dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2017. Sehingga kepala sekolah pada saat itu memiliki ide untuk melaksanakan pertemuan dengan 4 (empat) orang wakil kepala sekolah dan mengajak ke-4 wakil kepala sekolah tersebut untuk menemui salah seorang warga yang pernah menjabat menjadi anggota komite sekolah untuk kembali menjadi pengurus komite sekolah periode 2018-2021, sehingga dapat kemudian mengundang orang tua/wali peserta didik untuk melakukan rapat dengan maksud untuk memungut dana yang bersumber dari orang tua siswa dengan sebutan Uang Komite Sekolah.

Dengan beberapa kali rapat, maka kemudian pihak Komite Sekolah melakukan pungutan mulai sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2021. Adapun proses pungutan dana yang bersumber dari Orang Tua/Wali peserta didik yaitu Kepala Sekolah menyampaikan kepada Bendahara Komite dan kepada Wali Kelas untuk rajin membayar uang komite. Kemudian atas penyampaian dari kepala sekolah, kemudian Bendahara Komite meneruskan penyampaian tersebut kepada para wali kelas dengan cara penyampaian secara langsung maupun melalui Group WhatsApp UPT SMAN 1 LUWU UTARA, yang kemudian oleh wali kelas disampaikan secara berulang-ulang di

kelas maupun di dalam group WhatsApp. Berdasarkan keterangan dari siswa maupun orang tua / wali siswa bahwa wali kelas sering menyampaikan dan ditentukan waktu pembayaran, kemudian jika siswa tidak membayar uang komite maka siswa tidak akan diberi kartu ujian serta rapornya. Berdasarkan Buku Kas Setoran Sumbangan Sukarela Orang Tua Siswa, jumlah uang yang terkumpul dari Tahun Ajaran 2017-2018 semester II Rp. 120.778.000,00, Tahun Ajaran 2018-2019 Rp. 220.415.000,00, Tahun Ajaran 2019- 2020 Rp. 241.700.000,00, Tahun Ajaran 2020-2021 Rp. 151.790.000,00, maka total Rp. 734.683.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan keterangan orang tua/wali peserta didik dana tersebut akan disalurkan insnetif tenaga honorer dan tugastugas tambahan, namun fakta dalam realisasi berdasarkan daftar penerimaan tidak sesuai.

Uraian latar belakang masalah diatas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memang merupakan ancaman besar bagi bangsa, dimana korupsi telah merambah ke dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat mendidik generasi bangsa. Oleh karena itu, didalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana peran aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisan resort Luwu Utara dalam menangani tindak pidana koruspi pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara, serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran kepolisan dalam menangani tindak pidana koruspi pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara. Dengan manguraikan permasalahn diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penenganan tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman secara akademik terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalah adalah penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif yakni undang-undang dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris yakni kenyataan dilapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dimana data untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan tersebut diperoleh di Polres Luwu Utara, sedangkan untuk data Primer tambahan dilakukan pula koordinasi ke pihak sekolah yakni SMAN 1 Luwu, serta data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya seperti : buku, jurnal dan artikel lainnya yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Data tersebut penulis

dapatkan dari sumber referensi yang penulis miliki dan literatur lain di perpustakaan.

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, dimana studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu penyidik Polres Luwu Utara yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka. Metode ini dilakukan melalui kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Studi pustaka ini di lakukan untuk memperoleh data yang sifatnya sekunder.

Untuk selanjutnya, data yang diperoleh akan diolah terlebih dahulu secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya membutuhkan penaganangan yang luar biasa pula. Akhirakhir ini kasus korupsi di Indonesia menjadi perhatian yang luar biasa bagi pemerintah dan penegak hukum. Dibentuknya berbagai aturan perundang-undangan hingga mendirikan lembaga yang menangani secara tersendiri kasus korupsi merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi. Hal ini jelas mencerminkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar bisa tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan hingga kedaerah daerah.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, peran polisi sebagai pintu penanganan perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sangat penting. Polisi sebagai penyidik dituntut untuk melakukan tugas dan kewenangannya dalam menentukan apakah suatu perkara yang ada merupakan tindak pidana atau bukan. Begitu pula terhadap dugaan tindak pidana korupsi, polisi selaku penyidik dituntut untuk membuktikan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam tindak pidana korupsi berdasarkan unsur pasal yang ada dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pada proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tentu penyidik menghadapi kendala-kendala. Oleh karena itu, kedua hal ini akan penulis uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan.

A. Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara.

Dalam penegakan hukum pidana, Polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem

peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyelesaian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak. Di samping itu, polisi masih disibukkan dengan pencarian barang-barang bukti yang cukup untuk untuk dapat memproses lebih lanjut. Di sini dituntut profesionalisme polisi dalam melakukan identifikasi dan tindakan-tindakan tertentu terhadap kejadian-kejadian dalam masyarakat. Jika polisi membuat suatu kesalahan, polisi akan menghadapi risiko, baik yang bersifat sosial (dicemooh) maupun yuridis yaitu tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Keadaan semacam ini yang mendudukkan polisi dalam situasi dilematis ataupun status konflik.

Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut UU untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ia aktif tidak hanya sebagai polisi sebagai polisi negara tetapi juga sebagai penyidik. Misi penyidik adalah mencari dan menemukan perkara pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarakan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak IPDA ICHWAN MUDDIN, S.Pd yang merupakan KANIT TIPIKOR Polres Luwu Utara, belaiu menjelaskan bahwa :

> "Dalam melaksanakan peranannya terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya di Wilayah hukum Polres Luwu Utara, anggota polri dalam hal ini penyidik berpatokan pada aturan perundang-undangan seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan aturan-aturan lainnya yang berada dalam batang tubuh Polri, seperti Perkap POLRI ataupun SOP di Polres Luwu Utara."

Lebih lanjut KANIT TIPIKOR Polres Luwu Utara menjelaskan bahwa :

> "Proses penanganan perkara tidak pidana sendiri dilaksanakan berdasarakan tahapan dalam penyidikan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni diawali dengan pemanggilan dan pemeriksaan para saksi yang terkait perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, untuk selanjutnya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh salah seorang penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan salah seorang

Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Saudara Brigpol Rusdianto, SH yang merupakan penyidik dalam perkara tersebut menjelaskan:

> "Bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik berpedoman pada undang-undang dalam sistem peradilan pidana, diantaranya undang-undang kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lebih spesifik lagi berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Standard Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor SOP – DIT – TIPIDKOR - 002.

Lebih lanjut, Brigpol Rusdianto, SH menjelaskan :

> "Berdasarkan Perkab Polri Nomor 6 Thaun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 10 disebutkan bahwa dalam hal penyidikan, penyidik melakukan kegiatan-kegiatan : penyelidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan perkara serta penyerahan tersangka dan barang bukti. Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, proses penyidikan dilaksanakan dengan mengacu pada SOP–DIT–TIPIDKOR-003. Dimana dalam SOP ini penyidikan dimulai dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, kordinasi, gelar perkara, pengembangan penyidikan, rekonstruksi, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Sementara itu, terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara, Brigpol Rusdianto, SH menjelasakan :

> "Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara, berawal dari adanya Laporan yang dibuat oleh masyarakat, kemudian ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik melakukan penyelidikan. Setelah dtemukan adanya dugaan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentangperubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, lalu dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan tersangka dan untuk selanjutnya dikakulan upaya paksa seperti : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Hal ini tentu dilakukan berdasarkan perintah undang-undang sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya".

Lebih lanjut Brigpol Rusdianto, SH menjelaskan :

> "Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" tentu penyidik melakukan kordinasi dengan jaksa peneliti, lalu kemudian melaksanakan gelar perkara, setelah itu melakukan pengembangan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan perkara saudara "R" kepada kejakasaan. Penyerahan perkara yang dimaksud berupa penyerahan tersangka dan barang bukti".

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di SMAN 1 Luwu Utara yang dilakukan oleh saudar "R", tentu para penyidik memiliki peranan penting. Sebab penyidik merupakan pintu utama dalam mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Penyidiklah yang berupayah untuk menemukan dan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh saudar "R" merupakan suatu tindak pidana korupsi. Disamping itu pula penyidik harus menemukan minimal dua alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahawa peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara, sebagai berikut :

1. Melakukan Penyelidikan

Dalam hal adanya laporan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Untuk pelaksanaan penyelidikan tindak pidana korupsi, penyelidik berpedoman pada Prosedur Standar Operasional (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE / SOP) NO. DOKUMEN SOP-DITTIPIDKOR 002. Bahwa penyelidikan tindak pidana korupsi pada hakekatnya merupakan bagian upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Untuk itu, agar pelaksanaan penyelidikan tindak pidana korupsi dapat berlangsung dengan tepat, tertib dan berhasil, maka diperlukan suatu Prosedur Operasi Standar/Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur proses penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Ditipidkor Bareskrim Polri.

Sebelum dilakukannya penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara, maka terlebih dahulu dilakukan persiapan penyelidikan yakni Pemberian informasi. Informasi tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dapat bersumber dari internal Polri dan dapat pula berasal dari ekternal Polri berupa informasi melalui media massa, berasal dari masyarakat, berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi, dan Informasi dari lembaga atau instansi pemerintah. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" sendiri, informasi berasal dari masyarakat. Setelah ditemukan adanya informasi, penyidik menerima dan kemudian mencatat informasi yang ditemukan.

Untuk selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap informasi dugaan tindak pidana

korupsi yang terjadi di SMAN 1 Luwu Utara tersebut. Lalu kemudian, dilakukan indentifikasi yang mana jika informasi tersebut memiliki indikasi tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan pemilahan-pemilahan yaitu Berupa informasi melalui media massa, berasal dari masyarakat, berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi, dan Informasi dari lembaga atau instansi pemerintah. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" sendiri, informasi berasal dari masyarakat. Setelah ditemukan adanya informasi, penyidik menerima dan kemudian mencatat informasi yang ditemukan. Untuk selanjutnya, dilakukan berivikasi terhadap informasi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di SMAN 1 Luwu Utara tersebut. Lalu dilakukan indentifikasi. Jika informasi tersebut memiliki indikasi tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan pemilahan-pemilahan. Terhadap informasi tersebut kemudian Penyelidik membuat Laporan Informasi sebagai dasar untuk dilakukannya proses penyelidikan, kemudian ditindak lanjuti dan dilakukan penyusunan rencana penyelidikan dan administrasi penyelidikan.

2. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi.

Untuk membuat terang apakah suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana, maka pemyidik harus berupayah untuk membuktikan hal tersebut. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korpusi yang dilakukan oleh saudara "R", penyidik melakukan pemanggilan dam pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana korupsi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" ada 5 orang saksi yaitu HATIKA, S.Ag., SANDRA, S.Pd.I, PATRAS, S.Pd., AGUNG TIATONG, S.E., BIMAS PASOLONG, S.Pd. Kelima saksi tersebut menerangkan bahwa benar "R" sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di SMAN 1 Luwu Utara selaku Kepala Sekolah. Dalam keterangan lainnya, saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang terjadi hingga disimpulkan bahwa benar saudara "R" melakukan pemungutan uang komite kepada orang tua siswa. Yang mana pungutan dari orang tua/wali siswa yang dilakukan sejak bulan Januari 2018 s/d September 2018 tidak memiliki dasar hukum, karena Komite Sekolah dibentuk pada tanggal 13 Oktober 2018. Dan berdasarkan Pasal 12 huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Selain dari saksi fakta, penyidik juga memanggil dan memeriksa saksi ahli yakni: Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD SOFYAN, S.H., M.H. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, menegaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,

serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Pasal 12 huruf b. menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya. Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat (Pasal 10 ayat (3). Adapun pembiayaan operasional Komite Sekolah diatur pada Pasal 11 ayat (2), yaitu digunakan untuk :

a. Kebutuhan administrasi/alat tulis kantor.
b. Konsumsi rapat pengurus.
c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
d. Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.

Lebih lanjut saksi ahli menguraiakan bahwa Pasal 10 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Permendikbud tersebut menegaskan yang intinya bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain :

a) Menutupi kekurangan biaya satuan Pendidikan,
b) Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Skolah yang tidak dianggarkan,
c) Pengembangan sarana prasarana, dan
d) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Berdasarkan peraturan yang menjadi rujukan sebagaimana dikemukakan maka dapatlah diketahui bahwa perolehan dana dari pungutan dan penggunaan dana tersebut tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian sudah jelas terpenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001.

3. Menetapkan Tersangka.

Dengan adanya penyidikan seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian "bukti permulaan" juga dijelaskan padaPasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pada dasarnya fungsi bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan fungsi bukti yang cukup, bukti yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk : (1). Melakukan penyidikan; (2). Menetapkan status tersangka (Chandra M. Hamzah : 2014).

Problematika penyidik dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara adalah pembuktiannya yang sulit sehingga dalam penanganan seringkali penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa. Dalam penindakan tindak pidana korupsi ini pihaknya sudah meminta keterangan saksi sebanyak 5 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli, bahkan ada kalanya seorang saksi diminta keteranganya berulang kali untuk penambahan keterangan sebelumnya. Disamping itu pula keterangan saudara "R" juga memberikan keterangan tentang bagaimana perbuatan yang dilakukannya bersama dengan tersangka lainnya yang diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda. Dengan adanya keteranagan tersebut diatas dan disertai dengan bukti permulaan yang cukup sehingga penyidik menetapkan saudara "R" sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan di SMAN 1 Luwu Utara.

4. Mengumpulkan dan Menyita Barang Bukti.

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat–alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sementara itu, mengenai barang bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum

mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya (Leden Marpaung: 2009). Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Sekaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara, terdapat 182 barang bukti yang ditemukan dan disita oleh penyidik, seperti surat undangan dan daftar hadir rapat dan sosialisasi, surat keputusan bupati, surat keputusan kepala SMAN 1 Luwu Utara, berita acara kesepakatan bersama, Buku Kas setoran sumbangan sukarela orang tua siswa, laporan arus kas Komite, daftar penerimaan honor, laporan transaksi BANK BRI Nomor rekening : 064101024204505, screenshot group whats app dan beberapa bukti lainya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara.

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tentunya perjalanan penyidik tidaklah selamanya berjalan mulus. Tentu dalam hal ini penyidik kerap kali menghadapi kendala-kendala dalam mengungkap suatu perkara pidana korupsi. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" seorang pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Beradasarkan hasil wawancara dengan kanit tipikor Polres Luwu Utara IPDA ICHWAN MUDDIN, S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

> "Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, khusunya di Luwu Utara tentu penyidik menghadapi beberapa kendala yang paling lazim seperti Kualitas sumber daya manusia, masih terdapat penyidik yang kurang memahami tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu anggaran untuk proses penanganan perkara korupsi masih sangat minim sementara kasus koruspi adalah kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan penyelesaian yang juga sangat luar biasa. Sarana dan prasarana juga menjadi penghambat karena keterbetasan yang dimiliki oleh unit Tipikor Polres Luwu Utara."

Lebih lanjut, bapak IPDA ICHWAN MUDDIN, S.Pd, menyampaikan bahwa :

> "Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, Pihak polres Luwu Utara harus meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke Badan Pemeriksa Keuangan. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi.Pihak dari BPK sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka".

Dalam wawancara lain yang penulis lakukan kepada salah satu penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saurada "R", Brigpol Rusdianto, SH menyampaikan bahwa:

> "Pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi saudara "R" terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan prosedur gelar perkara baik peningkatan status ke tahap penyidikan maupun dalam penetapan status tersangka di laksanakan di tingkat Polda dan pemberhetian penyidikan di tingkat Mabes Polri diatur dalam surat telegram."

Penanganan tindak pidana korupsi dalam hal ini penyidikan di Polres Luwu Utara, terkhusus terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saurara "R" sebagai pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara, penyidik menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

1. Faktor penegak hukum

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pentingnya peranan penyidik dalam membuat terang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang, menuntut perhatian besar terhadap kualitas dan kuantitas penyidik tindak pidana korupsi. Realitas yang ada secara kualitas, masih ditemukan ada penyidik Polri belum berijazah paling rendah strata 1 (S-1), juga masih ditemukan penyidik belum memiliki pendidikan kejuruan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga terkadang terjadi kesulitan dalahm hal penyidikan. Secara kuantitas, penyidik tindak pidana korupsi yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi.

2. Anggaran yang minim

Pergerakan penanganan terhadap sebuah kasus juga ditentukan dari besar kecilnya anggaran yang tersedia. Dalam hal penaganan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tentu juga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Untuk perlu juga dilakukan peningkatan dalam bidang anggaran dibidang

penegakkan hukum. Selain itu, gaji yang diterima oleh penyelidik dan penyidik Polri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seharihari, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi integritas penyelidik dan penyidik.

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Dalam proses penyelidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri, saat ini belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seperti ketersediaan alat penyadapan, dimana alat penyadapan ini sangat bermanfaat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama dalam kasus penyuapan. Ketiadaan alat penyadapan tersebut juga karena sampai saat ini penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana hal nya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Melakukan pemeriksaan Ahli

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli, seorang ahli dapt menjelaskan tentang suatu masalah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia kuasai. yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya sesuai kebutuhan penyidik dalam melakukan penyidikan. Dalam hal pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Di SMAN 1 Luwu Utara, keterangan hhli diberikan untuk memperjelas dugaan tindak pidana korupsi mengenai penjelasan unsur dari pasal yang disangkakan.

Keterangan ahli sangatlah menunjang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisan Polres Luwu Utara. Namun demikian ada hal yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tondak pidana korupsi yang dilakukan oelh saudara "R" dimana saksi ahli yang akan didatangkan bertempat tinggal di Kota Makassar dengan jarak tempuh dari Luwu utara berkisar kurang lebi 300-400 kilometer.

5. Perhitungan kerugian oleh BPK

Penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan. Sehingga Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan.

6. Gelar perkara dan penetapan tersangka di tingkat polda.

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah hukum polres Luwu Utara, prosedur dalam gelar perkara baik peningkatan status ke tahap penyidikan maupun dalam penetapan status tersangka dilaksanakan di tingkat

Polda dan pemberhetian penyidikan di tingkat Mabes Polri diatur dalam surat telegram. Hal ini jelas memperlabat proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh saudara "R" yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara Mengingat bahwa jarak Polres Luwu Utara dengan POLDA Sulawesi Selatan kurang lebih 400 Km dengan waktu tempu sekitar 8 jam.

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik polres Luwu Utara terhadap penyidikan tindak pidana korupsi tentu penyidik melakukan beberapa hal diantaranya yaitu melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan pihak yang menangani tindak pidana korupsi di POLDA Sulawesi Selatan dengan menyurat lebih awal untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu karena tujuan penegakan hukum adalah memberikan kepastikan hukum yang cepat dan murah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian penjelasan diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal terkait penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara, sebagai berikut :

a. Adapun peranan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara ada tahapan yang dilakukan yaitu proses penyelidikan, melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka, serta mengumpulkan dan menyiita barang bukti.
b. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara diantaranya disebabkan oleh faktor penegak hukum dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Luwu Utara belum memenuhi baik secara kauntitas maupun kualitas, anggaran yang minim, sarana dan prasarana yang masih kurang, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara dan penetapan saksi harus di Polda Sulawesi Selatan.

Saran

Dari kesimpulan penelitian penulis, maka terhadap uraian dari rumusan masalah yang penulis kaji, penulis menyarankan sebagai berikut :

a. Penyidikan yang dilakukan oleh peyidik terhadap tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara, penyidik harus melakukan tugas dan kewenangannya secara profesioanl agar dapat membuat terang peristiwa pidana korupsi tersebut.
b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam tindakan penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara, penyidik harus memiliki strategi peyelidikan agar dapat lebih mempercepat proses penanganan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Strategi-strategi yang dimaksud diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya saja mendorong penyidik untuk menempuh pendidikan strata 1 (S-1) dalam bidang hukum, dan mendorong penyidik untuk mengikuti latihan kejuruan dalam bidang tindak pidana korupsi. Selain itu peningkatan sarana dan

prasarana serta biaya yang minim memang perlu menjadi perhatian pimpinan agar terlaksana proses penyidikan dengan tepat waktu.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Basri Arief, Korupsi dan Upayah Penangan Hukum (Kapita Selekta), Jakarta : PT.Adika Remaja Indonesia, 2006.

Chandra M. Hamzah, 2014, Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Alza Munzi. "30 Jenis Tindak Pidana Korupsi". Tribun News. Diakses pada tahun 2024 http://bangka.tribunnews.com/2011/03/04/30-jenis-tindak-pidana-korupsi

KakPanda. "Tindak pidana Korupsi". Blogspot. Diakse pada tahun 2024 http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-korupsi.html

Ichwan. "Perumusan Delik Perbuatan Korupsi". Wordpress. Diakses pada tahun 2024 http://ichwan4only.wordpress.com/2010/06/09/perumusan-delikperbuatan-korupsi

http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-dinamis.html

http://rodlial.blogspot.com/2012/04/makalah-substansi-hukum-positif-di.html

http://denimarmos.blogspot.com/2011/09/korupsi.html